



**PANCASILA
DALAM PERSPEKTIF
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGGI**



**Hulman Panjaitan
1 Juni 2020**



TOPIK

(1)

**HARI LAHIR
PANCASILA**

(2)

**PANCASILA SEBAGAI
SUMBER TETRIB HUKUM
DALAM HIDUP
BERMASYARAKAT,
BERBANGSA & BERNEGARA**

(3)

**PANCASILA DALAM
PERSFEKTIF
PENYLELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGGI**

HARI LAHIR PANCASILA



A

**1 Juni 1945 : Pidato
Bung Karno di Sidang
BPUPKI (*Dokuritsu
Junbi Cosakai*)**

1 JUNI 1945

VS

18 AGUSTUS 1945

B

**18 Agustus 1945 :
Pengesahan UUD 1945
yang didalamnya ada 5
sila Pancasila (Alinea
IV Pembukaan)**

C

**Secara Konstitusional :
Kepres No. 24 Tahun
2016 tentang Hari Lahir
Pancasila**

Kepres No. 24 Tahun 2016

Pertama :

Menetapkan Tanggal 1 Juni 1945
Sebagai Hari Lahir Pancasila

Kedua :

Tanggal 1 Juni
merupakan hari
libur nasional

Ketiga :

Pemerintah bersama seluruh
komponen bangsa dan
masyarakat Indonesia
memperingati hari lahir Pancasila
setiap
tanggal 1 Juni

Keempat:

Kepres ini mulai
berlaku sejak
ditetapkan

PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM

1

Pancasila sudah sejak lama menjadi jiwa dan karakter masyarakat dan bangsa Indonesia. Jauh sebelum merdeka atau sebelum 1 Juni 1945.

2

Banyak nomenklatur yang diberikan :

- a) Pancasila sebagai Dasar Negara
- b) Pancasila sebagai Falsafah Negara
- c) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
- d) Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa
- e) Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa
- f) Pancasila sebagai Grund Norm (Sumber dari segala sumber hukum) Dasar dari segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Pancasila
UUD 1945

Teori Hans Kelsen
Stufenbau Theory

Secara Konstitusional :

- a) TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966
- b) UU NO. 12 TAHUN 2011 JO UU NO. 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- c) BILA BERTENTANGAN ?
 - Mahkamah Konstitusi (UU ke UUD 1945)
 - Mahkamah Agung (Dibawah UU ke UU)

IMPLEMENTASINYA DI PENDIDIKAN TINGGI :

- a) **PASAL 31 AMANDEMEN KE-IV UUD 1945**
 - (ayat 1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
 - (ayat 3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- b) **UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS**
- c) **UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
- d) **PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Beberapa Ketentuan :

- a. **Pendidikan Nasional** : Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman
- b. **Pendidikan Tinggi** : Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. **Perguruan Tinggi** : Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- d. **Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi** :
Pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan kordinasi pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.



KETENTUAN

- **Penyelenggaraan Dikti** merupakan salah satu aspek kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, Pancasila harus menjadi dasar & sumber tertib penyelenggaraan dikti.
- **Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi** meliputi :
 - a. Tanggung jawab, tugas dan wewenang Menteri dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - b. Pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi dan program pendidikan tinggi.
 - c. Gelar, izajah dan sertifikat profesi
- Saat ini tidak kurang dari 4.498 Perguruan Tinggi di Indonesia dengan 25.548 Program Studi.
- **Secara kualitatif**, jumlah pendidikan tinggi cukup banyak, namun secara kualitatif, tingkat perkembangan dan kualitasnya berbeda dan bahkan terdapat beberapa yang tidak layak.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi

- Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi : Memajukan kesejahteraan Umum dan Mencedaskan kehidupan bangsa.
- Pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dan merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam pengembangan SDM dan pembentukan karakter.
- Secara khusus menurut undang-undang Pendidikan Tinggi melalui Perguruan Tinggi berfungsi :
 - a) **Wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat**
 - b) **Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa**
 - c) **Pusat pengembangan IPTEK**
 - d) **Pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran**
 - e) **Pusat pengembangan peradaban bangsa.**



Bagaimana implementasi Pancasila sebagai sumber tertib hidup dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ?

Dasar Pendidikan Nasional (Pendidikan Tinggi) :

- Pancasila
- UUD Negara RI Tahun 1945
- **Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- **Bhinneka Tunggal Ika**

Prinsip dasar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

- Demokratis
- Berkeadilan
- Non diskriminatif
- Menjungjung tinggi HAM, nilai keagamaan, kultural dan kemajemukan bangsa



Khusus untuk Pendidikan Tinggi :

- Demokratis
- Berkeadilan
- Non diskriminatif
- Menjungjung tinggi HAM, nilai agama, budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa

Beberapa Asas Pendidikan Tinggi (merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila)

1. **Asas kejujuran** : Pendidikan tinggi mengutamakan moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam IPTEK sebagaimana adanya
2. **Asas keadilan** : Pendidikan tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua WNI tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan serta latar belakang sosial dan ekonomi.
3. **Asas tanggung jawab** : Sivitas akademika melaksanakan tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan atau otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundangan
4. **Asas kebhinekaan** : Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang IPTEK dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indoensia dalam NKRI.

Bagaimana dari aspek Kurikulum ?

1. Sekalipun dalam UU No. 20 Tahun 2003 ditetapkan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, namun dalam kurikulum tidak diwajibkan ada mata pelajaran/mata kuliah Pancasila, yang wajib adalah : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa
2. Khusus untuk Pendidikan Tinggi : Wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.
3. Demikian dalam PP No. 19 Tahun 2005 jo PP No. 23 Tahun 2013 jo PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan : Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Dan untuk itu juga wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah statistika dan atau matematika.

Bagaimana dari aspek Kurikulum ?

4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2393/D/T/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.
5. Sementara, diakui bahwa Pendidikan Pancasila :
 - Pendidikan Ideologi di Indonesia
 - Pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara RI
6. Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib : Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia

Bagaimana peran pemerintah ?



0
1

Pemerintah berperan sebagai pembina dan pengawas atas seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

0
2

Saat ini dunia pendidikan tinggi mengalami masalah yang sangat kompleks, sehingga beberapa diantaranya tidak memperhatikan aspek kualitas dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan melainkan dominan komersialisasi (bisnis), akibatnya banyak perguruan tinggi yang dikenakan sanksi, baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana.

0
3

Tahun 2015 tidak kurang dari 243 Perguruan Tinggi yang dikenakan sanksi administratif, mulai dari sanksi paling rendah hingga pencabutan izin.

- Peringatan
- Status Non Aktif :
 - Penghentian sementara bantuan pemerintah atau pembinaan
 - Penghentian penyelenggaraan pendidikan

Sanksi Pidana



1. **Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2003 ayat (1) jo Pasal 93 UU No. 12 Tahun 2012** : Perseorangan, organisasi atau penyelenggaran pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-;
2. **Pasal 70** : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta rupiah.

Sanksi Pidana

The background features a golden scale of justice and a gavel. The scale is positioned in the upper right, with its pans and central pillar. The gavel is in the lower right, resting on a wooden block. The overall color scheme is dominated by gold and dark blue/black tones.

3. **(Plagiarisme : Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010)**
4. **Pasal 93 UU No. 12 Tahun 2012 : Perseorangan, organisasi atau penyelenggaran pendidikan yang memberikan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi dan orang yang mempergunakannya tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-;**



TERIMA KASIH